



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.680, 2011

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Peringkat Kinerja Perusahaan. Penilaian.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan penghargaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Proper merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan Proper.
- (3) Pemberian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:
 - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan pada kriteria penilaian Proper.
- (2) Kriteria Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) untuk pemeringkatan hijau dan emas sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- b. hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;
- c. biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penilaian Proper, Menteri membentuk:
 - a. dewan pertimbangan Proper; dan
 - b. tim teknis Proper.
- (2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas, berwawasan luas, dan independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan financial dengan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai peringkat kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dinilai peringkat kinerjanya;
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai peringkat kinerjanya; dan
 - e. tidak ada bagian dari kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan peserta Proper.
- (3) Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. Unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian pencemaran; dan
 - b. Unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Penilaian Proper dilaksanakan sesuai tahapan:
 - a. penetapan daftar usaha dan/atau kegiatan oleh tim teknis Proper;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - c. penyusunan rapor sementara;
 - d. pelaksanaan evaluasi peringkat sementara;
 - e. pemberitahuan hasil peringkat sementara;
 - f. pembahasan sanggahan;
 - g. penetapan peringkat sementara;
 - h. penetapan kandidat hijau;
 - i. pelaksanaan evaluasi peringkat hijau; dan
 - j. penyampaian usulan penetapan peringkat akhir.
- (2) Pelaksanaan penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman dan tata cara penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Berdasarkan usulan penetapan peringkat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri menetapkan dan mengumumkan peringkat Proper.

Pasal 8

- (1) Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan penilaian Proper kepada gubernur.
- (2) Gubernur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan kriteria dan tata cara penilaian Proper sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 9

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sedang:

- a. melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- b. dalam proses penegakan hukum

tidak dilakukan penilaian Proper.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meraih peringkat emas dan hijau diberikan trophy dan sertifikat penghargaan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meraih peringkat biru diberikan sertifikat penghargaan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 519 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Kriteria Penentuan Peringkat Hijau dan Emas pada Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2011
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN
2011 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. PELAKSANAAN AMDAL ATAU UKL/UPL

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Pelaksanaan Amdal/UKL-UPL	1. Memiliki Amdal/UKL-UPL 2. Melaksanakan ketentuan dalam: a. SK Kelayakan Lingkungan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL UPL 3. Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL -UPL	1. Tidak Melaksanakan ketentuan dalam: a. SK Kelayakan Lingkungan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL-UPL 2. Tidak Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL	Tidak Memiliki Amdal/ UKL-UPL

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Ketaatan Terhadap Titik Penaatan	Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan.	Memantau seluruh titik penaatan	Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan yang tidak dipantau
2.	Ketaatan Terhadap Parameter	1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: a. IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi	Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan: a. IPLC b. Izin Pemanfaatan (land application) c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi	Semua parameter tidak di pantau sesuai dengan: a. IPLC b. Izin Pemanfaatan (land application) c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		<p>2. Ketaatan diukur berdasarkan peraturan/persyaratan yang lebih ketat.</p> <p>3. Khusus Rumah Sakit untuk periode 2010-2011 jumlah parameter yang dipersyaratkan sebanyak 5 parameter: pH, BOD, COD, TSS, E-Coli</p>		
3.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<p>Melaporkan data secara lengkap dan periodik setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah bulanan 2. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk industri petrokimia 3. Data pemantauan harian parameter pH dan TSS atau debit untuk industri pertambangan 4. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku 5. Catatan debit harian air limbah yang dibuang <p>Khusus Rumah Sakit dan Hotel untuk periode 2010-2011 pemantauan kualitas air limbah diperbolehkan dilakukan per 3</p>	<p>Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan antara $80\% \leq n < 100\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap bulan 2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku; 3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang 4. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk jenis industri tertentu (khusus industri petrokimia) 5. Data pemantauan harian parameter pH dan debit/TSS untuk jenis industri pertambangan 	<p>A. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $n < 80\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap bulan 2. Produksi bulanan (riil) 3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang 4. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk jenis industri tertentu (khusus industri petrokimia) 5. Data pemantauan harian parameter pH dan debit/TSS

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		bulan.		untuk jenis industri pertambangan B. Melaporkan data palsu.
4.	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh melebihi Debit maksimum (yang mempersyaratkan debit maksimum) 2. Memenuhi 100 % Konsentrasi dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter; 3. Memenuhi 100 % Beban Pencemaran dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter. 4. Untuk data hasil pemantauan KLH memenuhi 100% debit, konsentrasi dan beban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data yang memenuhi Debit maksimum dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter 50% $\leq n < 100$ %; 2. Jumlah data yang memenuhi baku mutu Konsentrasi dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter 50% $\leq n < 100$ %. 3. Jumlah data yang memenuhi baku mutu beban pencemaran dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter 50% $\leq n < 100$ % 4. Tidak ada parameter yang melebihi baku mutu lebih dari 500% 5. Untuk data hasil pemantauan KLH tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data yang memenuhi Debit maksimum dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter <50%; 2. Jumlah data yang memenuhi baku mutu Konsentrasi dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter <50% 3. Jumlah data yang memenuhi baku mutu beban pencemaran dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter <50% 4. Terdapat parameter yang melebihi baku mutu lebih dari 500% baik data swapantau maupun data KLH.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
			memenuhi baku mutu, tetapi tidak melebihi 500%.	
5.	Ketaatan Terhadap Izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air / Laut / Land Application; 2. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap) 		Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air / Laut / LA ;
6.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur; 2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 3. Membuat saluran air limbah yang kedap air ; 4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter); 5. Tidak melakukan pengenceran; 6. Tidak melakukan by pass air limbah; 7. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. 	<p>A. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur; 2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 3. Membuat saluran air limbah yang kedap air ; 4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter); 5. Tidak melakukan peng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi; 2. Melakukan pengenceran; 3. Melakukan by pass.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
			<p>enceran.</p> <p>B. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;</p>	

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Ketaatan Terhadap Sumber Emisi	<p>Memantau semua sumber emisi, <u>kecuali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); beroperasi < 1000 jam/tahun; 2. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; 3. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las 4. Exhaust Laboratorium Fire Assay 5. Khusus Rumah Sakit dan Hotel tidak diwajibkan memantau 	<p>Memantau semua sumber emisi, <u>kecuali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); beroperasi < 1000 jam/tahun; 2. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; 3. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk 	<p>Tidak melakukan pemantauan seluruh sumber emisi</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		sumber emisi yg beroperasi < 1000 jam/tahun	penggerak derek dan peralatan las 4. Exhaust Laboratorium Fire Assay	
2.	Ketaatan Terhadap Parameter	<p>1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan :</p> <p>a. Untuk sektor yang mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada Baku Mutu Emisi Spesifik.</p> <p>b. Untuk sektor yang belum mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995, kecuali Genset mengacu kepada PerMenLH 21 Tahun 2008 Lampiran IVA</p> <p>2. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida jika kandungan</p>	Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995 atau Baku Mutu Spesifik	Tidak pernah memantau parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat dan tidak mengukur parameter total partikulat.		
3.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<p>1. Melaporkan secara periodik kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota:</p> <p>a. Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data minimal 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian. (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)</p> <p>b. Pemantauan Manual, setiap 6 bulan minimal 1 data, kecuali :</p> <p>1. Proses pembakaran dengan kapasitas desain \leq 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>2. Proses pembakaran dengan kapasitas desain</p>	<p>1. Pelaporan tidak lengkap sesuai dengan peraturan baik data pemantauan manual maupun CEM</p> <p>2. Cerobong emisi yang bukan sumber utama(tidak masuk dalam BMEU spesifik) dengan kapasitas sama, bahan bakar sama, jumlah cerobong \geq 5 dilakukan pengujian < 50% dari jumlah cerobong dan pengujian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p>	<p>1. Tidak ada data pemantauan manual atau CEMS.</p> <p>2. Melaporkan data pemantauan palsu</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		<p>570 KW < $n \leq 3$ MW pemantau an dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Proses pembakar an dengan kapasitas desain > 3 MW pemantau an dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p> <p>4. Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>2. Cerobong emisi yang bukan sumber utama(tidak masuk dalam BMEU spesifik) dengan kapasitas sama, bahan bakar sama, dan jumlah cerobong ≥ 5 dilakukan pengujian sebanyak 50% dari jumlah cerobong dan pengujian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p>		

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		3. Khusus Rumah Sakit dan Hotel pada periode 2010-2011 boleh melakukan pemantauan sumber emisi 1 kali/setahun		
4.	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<p>1. Memenuhi BMEU 100% untuk pemantauan manual;</p> <p>2. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, Data hasil pemantauan dapat dilampaui sampai batas 5% dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi;</p>	<p>1. Pemantauan manual : Tidak memenuhi baku mutu</p> <p>2. Pemantauan CEMS :</p> <p>a. data hasil pemantauan melebihi 5% dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi</p> <p>b. jumlah data rata-rata harian kurang dari 75% (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)</p>	<p>1. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual dan data CEMS tidak memenuhi baku mutu;</p> <p>2. Melebihi Baku Mutu > 500%</p>
5.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<p>1. Memasang dan mengoperasikan CEM bagi industri :</p> <p>a. Unit Regenerator Katalis (unit Perengkahan katalitik alir)</p> <p>b. Unit</p>	<p>1. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong</p> <p>2. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas</p>	<p>1. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong;</p> <p>2. Tidak melaksanakan sanksi administrasi</p> <p>3. Tidak memasang CEMS</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		Pentawaran Sulfur c. Proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas d. Peleburan Baja e. Pulp & Kertas f. Pupuk g. Semen 2. Peralatan CEM beroperasi normal; 3. Menaati semua persyaratan teknis cerobong 4. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui Cerobong 5. Menggunakan jasa laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh Gubernur; 6. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan	waktu yang ditentukan	

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan : - Identifikasi jenis Limbah B3 - Pencatatan Jenis Limbah B3 yang dihasilkan	Semua terpenuhi	1. Tidak seluruh limbah teridentifikasi 2. Tidak rutin melakukan Pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan 3. Tidak seluruh LB3 dilakukan	1. Tidak melakukan identifikasi LB3 2. Tidak melakukan pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan 3. Tidak

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
	- Melakukan Pengelolaan Lanjutan (pengelolaan setelah penyimpanan)		Pengelolaan lanjutan	melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan 4. Tidak memiliki manifest yang sesuai dengan limbah B3 yang dikelola
2.	Perizinan : -Izin pengelolaan Limbah B3 -Masa berlaku izin (kadaluarsa)	1. Memiliki izin PLB3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku 2. Telah mengajukan izin PLB3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan (berdasarkan hasil verifikasi tim Proper)	1. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin 2. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya.	Tidak memiliki salah satu izin pengelolaan limbah B3.
3.	Pelaksanaan Ketentuan Izin: Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu(kecuali Baku Mutu Lingkungan seperti Emisi, Effluent dan standard mutu)	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan izin. (10% hanya diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan minor misalnya simbol/label, lampu penerangan, APAR (alat pemadam kebakaran) dalam penyimpanan Limbah B3.)	Memenuhi $90\% > x \geq 50\%$ dari ketentuan izin PLB3	Memenuhi $< 50\%$ dari ketentuan izin PLB3
	a. Emisi (Insinerator dan atau bahan bakar pembantu) 1. Pemenuhan terhadap BME 2. Jumlah parameter yang diukur	1. Seluruh parameter memenuhi BME, dan 2. Mengukur seluruh parameter, dan 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	1. Tidak semua parameter memenuhi BME, atau 2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau 3. Frekuensi	1. Tidak pernah melakukan pengukuran emisi 2. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
	dan dianalisa		pengukuran tidak sesuai dengan izin	3. Melebihi baku mutu untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut
	b. Effluent (Pengolahan air limbah B3, Pengolahan air lindi, sumur pantau) 1. Pemenuhan terhadap BMAL 2. Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	1. Seluruh parameter memenuhi BMAL, dan 2. Mengukur seluruh parameter, dan 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	1. Tidak semua parameter memenuhi BMAL, atau 2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau 3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin	1. Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah 2. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu 3. Melebihi baku mutu untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut
	c. Standar Mutu produk atau material limbah B3 yang akan dimanfaatkan Frekuensi pengukuran 1. Parameter yang diukur (contoh kuat tekan, kualitas pelumas bekas yang akan dibakar, dll)	1. Seluruh persyaratan standar mutu memenuhi ketentuan izin, dan 2. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu	Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku.
4.	Open dumping dan Pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi limbah B3 1. Rencana Pengelolaan 2. Pengelolaan cecean 3. Jumlah cecean	1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill). 2. Pengelolaan tanah terkontaminasi akibat operasi dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan.	1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill). 2. Pengelolaan tanah terkontaminasi hasil clean up tidak sesuai	Tidak melakukan clean up

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		<p>3. Clean up tumpahan (spill) diselesaikan dalam waktu satu bulan.</p> <p>4. Jumlah/volume tumpahan (spill) tercatat dengan baik.</p>	<p>dengan rencana pengelolaan.</p> <p>3. Clean up tumpahan (spill) diselesaikan lebih dari satu bulan.</p> <p>4. Jumlah/volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik.</p>	
5.	Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)	<p>1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan</p> <p>2. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan</p>	<p>1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola $100\% > x \geq 50\%$, atau</p> <p>2. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan</p>	<p>1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola $< 50\%$, atau</p> <p>2. seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan</p>
6.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	<p>1. Pihak ke-3 (pengumpul) yang ditunjuk :</p> <p>a. mempunyai izin yang masih berlaku</p> <p>b. Jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku</p> <p>c. memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat atau pengolah</p> <p>d. tidak dalam masalah pencemaran lingkungan</p> <p>2. Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan limbah B3 memiliki izin dari Kementerian</p>	<p>1. Pihak ke-3 (pengumpul) yang ditunjuk :</p> <p>a. Izin habis masa berlaku</p> <p>b. Tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat atau pengolah</p> <p>c. sedang dalam masalah pencemaran lingkungan</p> <p>2. Tidak memiliki izin untuk Pengangkutan internal limbah B3 untuk pemindahan limbah B3 yang melintasi</p>	<p>1. Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin.</p> <p>2. Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		<p>Perhubungan dan sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan. (Izin yang dimaksud juga terkait dengan pemindahan/pengangkutan limbah B3 internal perusahaan yang melintasi wilayah/sarana publik)</p> <p>3. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995</p>	<p>sarana publik</p> <p>3. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995</p>	
7.	<p>Dumping, open burning dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu:</p> <p>1. Izin dumping</p> <p>2. Jumlah/volume LB3 yang di dumping</p>	<p>1. Memiliki izin dengan cara tertentu dari instansi yang berwenang</p> <p>2. Tidak melakukan kegiatan open burning</p> <p>3. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut</p>	<p>1. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya</p> <p>2. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu</p>	<p>1. Melakukan Dumping tanpa izin</p> <p>2. Dengan sengaja melakukan kegiatan open burning</p>

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper Aspek Pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Semua tahapan/lokasi tambang atau <u>100%</u> dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80.	Tidak semua tahapan/lokasi tambang dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80. Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55	Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55

Status aktivitas: Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/Reklamasi

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
ASPEK MANAJEMEN	K1	1. Peta Rencana	\geq Skala 1 : 2.000	10	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta minimal skala 1: 2000, Peta ini biasanya merupakan peta kerja 1: 5000 di lapangan. Jika diperlukan 1: 2000 bisa dalam bentuk digital. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
			< Skala 1 : 2.000	5	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
			tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
		2. Persetujuan	Ada	6	a. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
			Tidak Ada	0	a. Tidak ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
		3. Kemajuan luasan	sesuai rencana	2	a. realisasi sama atau lebih kecil dari luasan rencana, dilihat dari realisasi Triwulanan. b. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis c. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL
			>luas rencana	0	
		4. Jadwal	sesuai rencana	2	a. Realisasi sesuai jadwal rencana b. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis c. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL
			tidak sesuai		a. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana b. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis
		Aktifitas	ada aktifitas/kontinu	10	a. Ada aktifitas dilapangan b. Aktifitas termasuk pemompaan di Pit atau perawatan kolam
			tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	a. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan b. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi Triwulanan c. Lahan ditinggal > 1 Tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait
			tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	a. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					b. tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara
	K3	Potensi Longsor	Besar	0	<p>a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau overall > 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)</p> <p>b. Kemiringan atau tinggi Lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan Pemerintah</p> <p>c. Ada longsor atau guguran batuan diarea tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik</p> <p>d. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng; atau</p> <p>e. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng</p>
			Sedang	5	<p>a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/overall sampai dengan 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)</p> <p>b. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng</p> <p>c. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng</p>
			Kecil	10	<p>a. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)</p> <p>b. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng</p> <p>c. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan</p>
	K4	Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	Ada	10	<p>a. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran : dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					<p>potensi asam</p> <p>b. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam)</p> <p>c. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL</p> <p>d. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya); dan</p> <p>e. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT.</p> <p>f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6</p>
			Tidak	0	<p>a. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (Potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam</p> <p>b. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam)</p> <p>c. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL</p> <p>d. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT</p> <p>e. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya)</p> <p>f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6</p> <p>g. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya); atau</p> <p>h. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT</p>
	K5	1. Upaya pengendalian erosi	Ada	10	<p>a. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>b. Ada sarana pengendali erosi berupa</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					<p>drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>c. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)</p>
			Tidak	0	<p>a. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>b. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>c. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)</p>
		2. Kondisi sarana pengendali erosi	Memadai	8	<p>a. sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (Mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah)</p> <p>b. Cover Cropping: menutupi lebih besar dari 50%</p> <p>c. Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan)</p> <p>d. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment area)</p> <p>e. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta water management);</p> <p>f. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan;</p> <p>g. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan; dan</p> <p>h. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan)</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen)
			Tidak Memadai	0	
		3. Indikasi terjadi erosi	Ada	0	<p>a. Keekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS (TSS + Mg/L) atau turbidity identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi.</p> <p>b. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</p> <p>c. Adanya galur (bekas aliran air dilereng), lebar.....cm kedalaman.... cm</p> <p>d. Ukuran jumlah banyaknya sedimen (.....ton/ha)</p> <p>e. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm</p> <p>f. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir</p>
			Tidak	7	<p>a. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang rendah.</p> <p>b. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</p> <p>c. Ukuran jumlah banyaknya sedimen (.....ton/ha)</p> <p>d. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan</p> <p>e. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm)</p> <p>f. Sarana pengendali erosi berfungsi</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir
		4. Sistem drainase	Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan b. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond. c. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond d. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang e. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase f. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond); g. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air) h. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami
			Langsung menuju badan perairan	0	<ul style="list-style-type: none"> a. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan b. Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond c. Ada area kegiatan di luar Pit tanpa sarana drainase d. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond); e. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air) f. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami
	K6	5. Ada potensi kebencanaan ?	Ya	0	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
			Tidak	15	a. Lokasi kegiatan pertambangan yang

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
NILAI TOTAL				100	

KETERANGAN :

- Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
- Kriteria dibedakan menjadi :
 - Tidak Potensi Rusak ($X \geq 80$)
 - Potensi Rusak Ringan ($55 \leq X < 80$)
 - Potensi Rusak Berat ($X < 55$)

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN
2011 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) HIJAU DAN EMAS

A. KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penilaian PROPER ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:

- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Lingkungan	a. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	0-----1
	b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention</i>).	0-----1
	c. Kebijakan Lingkungan mencakup komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan	0-----1
	d. Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.	0-----1
	e. Terdapat bukti yang	0-----1

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan tersedia bagi masyarakat luas.	
2. Perencanaan		
	<p>a. Aspek Lingkungan</p> <p>1) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.</p> <p>2) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang sedang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir.</p> <p>3) Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dandipelihara kemutakhirannya.</p> <p>b. Pemenuhan Peraturan</p> <p>1) Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:</p> <p>a) Pengendalian pencemaran air</p> <p>b) Pengendalian pencemaran udara</p> <p>c) Pengelolaan limbah B3</p> <p>2) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan Proper sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu dikelola.</p> <p>c. Tujuan dan sasaran</p> <p>1) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap aspek-aspek lingkungan utama</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----2</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	<p>sebagaimana tercantum dalam angka a. 2).</p> <p>2) Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran.</p> <p>3) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.</p> <p>4) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan (<i>pollution prevention</i>).</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>
	<p>d. Program Manajemen Lingkungan</p> <p>Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:</p> <p>1) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).</p> <p>2) Metode dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</p> <p>3) Dapat menunjukkan adanya EMS Manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----2</p>
3. Implementasi	<p>a. Struktur dan tanggung jawab</p> <p>a. Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan EMS.</p> <p>b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan EMS:</p> <p>a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan</p>	<p>0-----1</p>

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	dengan pelaksanaan EMS). b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan EMS selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1 0-----1
	c. Bagian manajemen yang menangani EMS melapor langsung ke puncak pimpinan.	0-----1
	b. Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi a. Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.	0-----1
	b. Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	c. Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.	0-----1
	d. Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompeten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang relevan.	
	a) Pengendalian pencemaran air	0-----2
	b) Pengendalian Pencemaran Udara	0-----2
	c) Pengelolaan Limbah B3	0-----2
	d) Sistem Manajemen Lingkungan	0-----2

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	c. Komunikasi a. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti. b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.	0-----1 0-----1
	d. Dokumentasi EMS Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut PROPER selama minimal 2 tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah.	0-----2
	e. Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, minimal selama 2 tahun berturut-turut: a. Laporan Pemantauan Air Limbah b. Laporan Pemantauan Emisi c. Laporan Pengelolaan Limbah B3 d. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL UPL	0-----1 0-----1 0-----1 0-----1
	f. Kontrol Operasional Dapat menunjukkan bukti bahwaperusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan EMS yang dimiliki perusahaan.	0-----2
	g. Sistem Tanggap Darurat a. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk	

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	<p>mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya.</p> <p>b. Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah di-<i>review</i> secara reguler dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.</p> <p>c. Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir.</p> <p>d. Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----2</p>
4. <i>Checking and Corrective Action</i>	<p>a. Pemantauan dan Pengukuran</p> <p>a. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam EMS.</p> <p>b. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan:</p> <p>a) Pemantauan Air Limbah</p> <p>b) Laporan Pemantauan Emisi</p> <p>c) Laporan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>d) Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL</p> <p>c. Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk Gubernur.</p> <p>b. Ketidaksesuaian, Upaya perbaikan dan pencegahan</p> <p>a. Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	<p>jika ditemukan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan.</p> <p>b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah ditindaklanjuti secara paripurna.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----4</p>
	<p>c. Catatan</p> <p>a. Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik</p>	<p>0-----1</p>
	<p>d. Audit EMS</p> <p>a. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit Internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah dilaksanakan minimal 1 tahun terakhir.</p> <p>b. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan ringkasan temuan hasil audit.</p>	<p>0-----3</p> <p>0-----4</p>
<p>5. <i>Review</i> Oleh Manajemer</p>	<p>5. Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan <i>review</i> pelaksanaan EMS untuk memastikan keberlanjutan <i>suitability, adequacy dan effectiveness</i></p>	<p>0-----4</p>

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
6. Rentang Pengaruh	A. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan.	1
	B. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh <i>supplyer</i> (input) dan/atau konsumen (output).	7
7. Sertifikasi	A. Sertifikasi dilakukan oleh:	
	1. pihak ketiga independen;	15
	2. sertifikasi oleh group perusahaan induk;	10
	3. masih dalam proses sertifikasi;	5
	4. belum tersertifikasi	0

B. KRITERIA PENILAIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Efisiensi Energi

1. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam kriteria penilaian PROPER ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan Peningkatan Efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, Efisiensi di Bangunan, Efisiensi dalam Sistem Transportasi.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Energi	1. Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi	0-----2
2. Struktur dan Tanggung	a. Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
jawab	<p>tanggung jawab untuk melaksanakan management energi.</p> <p>b. Memiliki tim yang bertugas melakukan manajemen energi</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----1</p>
3. Perencanaan	<p>a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi yang relevan dengan kebijakan lingkungan</p> <p>b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup :</p> <p>1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.</p> <p>2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----3</p> <p>0-----5</p>
4. Audit Energy	<p>a. Telah melaksanakan audit energi, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir.</p> <p>b. Dapat menunjukkan Laporan Audit Energi, yang di dalamnya terdapat informasi tentang :</p> <p>1) Tujuan melakukan audit</p> <p>2) Deskripsi fasilitas yang diaudit</p> <p>3) Deskripsi status energi saat ini.</p> <p>4) Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan.</p> <p>5) Rencana Kerja Energi efisiensi.</p>	<p>0-----2</p> <p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----3</p> <p>0----2</p>
5. Pelatihan/ kompetensi	<p>Di dalam tim management energi terdapat staf yang memiliki kualifikasi:</p> <p>a. auditor energy</p>	<p>0----5</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	b. Training di bidang auditor energi c. Back ground pendidikan yang berkaitan dengan auditor energi	0----3 0----1
6. Pelaporan	a. Data Efisiensi Energi 1) Menyampaikan data efisiensi energy minimal 3 tahun terakhir. 2) Data efisiensi energy dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai. 3) Data efisiensi telah dinormalisasi dengan data produksi.	0----1 0----2 0----3
7. <i>Benchmarking</i>	Dapat menunjukan bukti yang valid dan relevan yang menunjukan: a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energi pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i> : 1) Dunia a) Masuk kedalam 10 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata. 2) Asia a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata 3) Nasional a) Masuk kedalam 5 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara : 1) Internal 2) Eksternal	20 15 7 12 8 5 5 3 1 5 10
8. Implementasi Program	a. Keberhasilan efisiensi energi: 1) Hasil efisiensi energi	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	masuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.	15
	2) Hasil efisiensi energi berada dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	10
	3) Hasil efisiensi energi berada di bawah percentile 25 % dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	5
	b. Memperoleh penghargaan dalam bidang efisiensi energi minimal pada tingkat nasional.	5
	c. Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.	10

a. Kriteria Pengurangan Dan Pemanfaatan Limbah B3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan limbah B3 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	inventarisasi Limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut turut. b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan limbah B3 dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2 0-----2
4. Pelatihan/kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----2
5. Pelaporan	a. Menyampaikan data nerca limbah B3 selama minimal 3 tahun terakhir. b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan limbah B3 minimal 3 tahun terakhir. c. Data pemanfaatan limbah B3 telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----4 0-----4 0-----5
6. <i>Benchmarking</i>	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan limbah B3. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i> : 1) Dunia a) Masuk kedalam 10 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata. 2) Asia a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata 3) Nasional a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara: 1) Internal 2) Eksternal	 20 15 7 12 8 5 5 3 1 5 10
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan jumlah salah satu LB3 dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	5
	3) $5 \leq x < 10\%$	10
	4) $x \geq 10\%$	15
	b. Melakukan pengurangan jumlah LB3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	4
	3) $5 \leq x < 10\%$	6
	4) $x \geq 10\%$	10
	c. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10
	d. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi 1 tahun	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10

b. Kriteria 3R (*Reuse, Reduse, Recycle*) Limbah Padat Non B3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3	a. Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.	0-----2
b. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).</p> <p>2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama minimal 2 tahun berturut-turut.</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----2</p>
c. Perencanaan	<p>a. Perusahaan telah melakukan inventarisasi Sampah selama minimal 2 tahun berturut turut.</p> <p>b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan sampah dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----2</p>
d. Pelatihan/ kompetensi	a. Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----4
e. Pelaporan	<p>a. Menyampaikan data neraca sampah selama minimal 2 tahun terakhir.</p> <p>b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan sampah minimal 3 tahun terakhir.</p> <p>c. Data pemanfaatan sampah telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.</p>	<p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----5</p>
6. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan sampah.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	c) Berada di bawah rata-rata	1
	b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :	5
	1) Internal	10
	2) Eksternal	
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan sampah dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	5
	3) $5 \leq x < 10\%$	10
	4) $x \geq 10\%$	15
	b. Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10
	c. Kegiatan Pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat	10
	d. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan <i>Extended Producer Responsible</i> untuk pengelolaan sampah dari hasil kegiatan yang dihasilkannya.	13

c. Kriteria Pengurangan Pencemar Udara

1. Ketentuan Umum

- a) Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian PROPER ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.
- b) Pencemaran udara yang dimaksud dalam angka 1 adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu Sulfur Dioksida, Partikulat, Hidrokarbon, Hidrogen Sulfida dan parameter Gas Rumah Kaca yaitu Karbon Dioksida, Methan, Nitrogen Oksida dan Flourinated Gases (bahan perusak Ozone).

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengurangan Pencemar Udara	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara	
	a. Bahan pencemar udara konvensional. b. Gas Rumah Kaca	0-----1 0-----1
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara.	0-----1
	b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara : 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara).	0-----1
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan pencemar udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----1
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup : 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadwal waktu	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
4. Inventarisasi Emisi	<p>a. Telah memiliki sistem Inventarisasi Emisi yang mencakup antara lain :</p> <p>1) identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik koordinat dan parameter emisi utama yang dihasilkan dari sumber emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p> <p>2) Deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca. 0-----1</p> <p>3) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber emisi yang dihitung beban emisinya:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p> <p>4) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p> <p>5) Pendiskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>analisa untuk menentukan nilai kalori bersih (<i>net calorific value</i>), kandungan karbon (<i>carbon content</i>), faktor emisi (<i>emission factors</i>), faktor oksidasi, dan konversi (<i>oxidation and conversion factor</i>) untuk masing masing sumber emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>6) Penghitungan beban emisi dari seluruh sumber emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>
5. Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim pengelolaan emisi terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan inventarisasi emisi berdasarkan training , back ground pendidikan yang relevan.	0-----1
6. Pelaporan	<p>a. Data Pengurangan Pencemar Udara</p> <p>1) Menyampaikan data pengurangan pencemar udara minimal 3 tahun terakhir.</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>c) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas emisi (beban emisi per satuan produk atau bahan baku yang digunakan dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industry)</p> <p>b. Inventarisasi Emisi telah diverifikasi oleh pihak</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----2</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut maksimal dalam 3 tahun terakhir.	0-----3
7. Benchmarking	<p>7.1 Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energy pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 10</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>7.2 <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
8. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan Pengurangan Pencemar Udara:</p> <p>1) Hasil pengurangan pencemar udara masuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.</p> <p>a) Bahan pencemar udara 10</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<ul style="list-style-type: none"> konvensional. b) Gas Rumah Kaca 	10
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Hasil pencemar udaraberada dalam interval 25 - 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas Rumah Kaca 	5
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Hasil pencemar udaraberada di bawah percentile 25 % dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas Rumah Kaca 	5
	<ul style="list-style-type: none"> a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas Rumah Kaca 	1
	<ul style="list-style-type: none"> b) Gas Rumah Kaca 	1
	<ul style="list-style-type: none"> b. Telah mengikuti Project CDM atau perdagangan karbon: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam tahap sudah disetujui oleh DNA dengan menunjukkan bukti persetujuan dari DNA. 2) Dalam Proses Persetujuan <i>Executive Board</i> CDM dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan. 3) Telah Memperoleh Kredit Karbon setelah disetujui oleh <i>Executive Board</i>, dengan menunjukkan bukti persetujuan EB dan kredit karbon yang telah diperoleh. 	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Dalam Proses Persetujuan <i>Executive Board</i> CDM dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan. 	10
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Telah Memperoleh Kredit Karbon setelah disetujui oleh <i>Executive Board</i>, dengan menunjukkan bukti persetujuan EB dan kredit karbon yang telah diperoleh. 	15
	<ul style="list-style-type: none"> c. Memperoleh penghargaan minimal pada tingkat nasional berkaitan dengan penurunan emisi udara. 	5
	<ul style="list-style-type: none"> d. Program penurunan emisi berkontribusi secara signifikan terhadap program pemberdayaan masyarakat. 	10
	<ul style="list-style-type: none"> e. Sudah melakukan pemantauan emisi kendaraan bermotor operasional > 90% dan semua memenuhi baku mutu 	10

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	f. Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk kegiatan utama:	
	1) \geq 20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar dapat diperbaharui	15
	2) 10-20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui	10
	3) 2.5-10% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui	5
	g. Pemakaian bahan perusak ozon:	
	1) Tidak menggunakan bahan perusak ozon	10
	2) Memiliki program pengurangan pemakaian bahan perusak ozon	3
	h. $>$ 50% bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan utama menggunakan bahan bakar gas	5

KRITERIA KONSERVASI AIR

1. Ketentuan Umum

Penilaian konservasi air dalam Peringkat Hijau dan Emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air.

Reklamasi Air adalah pengolahan atau pemrosesan air limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.

Daur ulang air adalah pemanfaatan air limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan air adalah penggunaan air limbah yang telah di olah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan.

Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Konservasi Air	Memiliki kebijakan tertulis tentang konservasi air	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	3. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakankonservasi air: 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran konservasi air yang relevan dengan kebijakan lingkungan. b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup : 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2 0-----2 0-----2
4. Pelatihan/kompetensi	a. Di dalam tim konservasi air terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan air b. Personel pengelolaan air Memiliki Sertifikasi EPCM	0-----2 0-----7
5. Pelaporan	a. Data konservasi air 1) Menyampaikan data keberhasilan konservasi air minimal 3 tahun terakhir. 2) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau bahan baku yang	0-----4

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>digunakan – dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industry)</p> <p>3) Data konservasi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.</p>	<p>0-----5</p> <p>0-----10</p>
6. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam bidang konservasi air pada level nasional, Asia dan Dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
7. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan Konservasi Air:</p> <p>1) Kinerja termasuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 15</p> <p>2) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 8</p> <p>3) Kinerja termasuk dibawah interval 25 percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing 0</p> <p>b. Memperoleh penghargaan minimal dalam level nasional berkaitan dengan upaya konservasi pemakaian air. 5</p> <p>10</p> <p>c. Program konservasi air</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	

a. Kriteria Penilaian Perlindungan Keanekaragaman Hayati

1. Ketentuan Umum

Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam Peringkat Hijau dan Emas ini meliputi:

- a) Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, *variabilitas genetic* dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung.
- b) Konservasi Eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organism mikro serta varietas genetic di luar habitat/ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan: (1) habitat mengalami kerusakan akibat konversi; (2) materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrobiologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang.
- c) Restorasi dan Rehabilitasi, meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan *spesies, varietas genetic*, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah-daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi species asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Memiliki kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati:	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama minimal 2 tahun berturut-turut. 3) Memiliki kerjasama dengan lembaga/organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2 0-----2 0-----3
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati. b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup : 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----4 0-----2 0-----2
4. Pelaporan	a. Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola b. Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir c. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal diterbitkan 2 tahun terakhir	0-----10 0-----10 0-----20
5. Implementasi Program	a. Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati:	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	1) Kinerja termasuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.	30
	2) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	10
	3) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	0
	b. Memperoleh penghargaan minimal dalam level nasional berkaitan dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----3
	c. Program perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	0-----10

C. KRITERIA *COMMUNITY DEVELOPMENT*

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan <i>Community Development</i>	a. Terdapat kebijakan tertulis perusahaan mengenai CD	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani <i>Community Development</i> : 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan <i>Community Development</i>). 2) Memiliki struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan <i>Community Development</i> 3) Ketersediaan dana untuk pelaksanaan <i>Community Development</i> selama minimal 3 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2 0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen sosial mapping yang di dalamnya terdapat: 1) Pemetaan jaringan social yang	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>memberikan gambaran tentang garis-garis hubungan antar kolompok/individu</p> <p>2) Informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial</p> <p>3) Analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing stakeholder (contoh: Kontraktor penyedia tenaga kerja, penyedia sarana, pemasok makan karyawan)</p> <p>4) Identifikasi masalah sosial</p> <p>5) Identifikasi potensi (modal sosial)</p> <p>6) Perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program <i>community development</i></p> <p>7) Identifikasi kelompok rentan</p> <p>b. Dokumen sosial mapping yang disampaikan merupakan update 3 tahun terakhir</p> <p>c. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen rencana strategis pengembangan masyarakat yang didalamnya terdapat:</p> <p>1) Program bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan</p> <p>2) Program menjawab kebutuhan kelompok rentan</p> <p>3) indicator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur</p> <p>4) proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat</p>	<p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----2</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p>
4. Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Dapat menunjukkan dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan CD 3 tahun terakhir yang di dalamnya terdapat:</p> <p>1) Kesesuaian program dengan indikator kinerja capaian program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis</p> <p>2) Kesesuaian program dengan perencanaan</p> <p>3) Kesesuaian implementasi program</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>dengan waktu yang direncanakan</p> <p>4) Kesesuaian program dengan anggaran yang direncanakan</p> <p>5) System evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan diketahui oleh pimpinan perusahaan.</p> <p>6) Bukti-bukti upaya perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi</p> <p>7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyangkut program CD</p> <p>8) Lahirnya institusi ekonomi lokal baru, keberlanjutan institusi, dan perkembangan institusi</p> <p>b. Mampu menunjukan bukti-bukti keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi</p> <p>c. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk menangani konflik dengan masyarakat.</p> <p>d. Dapat menunjukkan catatan kejadian keluhan masyarakat dan penanganannya selama dua tahun terakhir.</p> <p>e. Dapat menunjukkan bukti bahwa kejadian konflik dengan masyarakat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p>
5. Implementasi Program	<p>a. Kesesuaian program dengan perencanaan</p> <p>1) 75% program yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan</p> <p>2) 100% program yang diimplementasikan sesuai dengan waktu yang direncanakan</p> <p>3) 75% program yang diimplementasikan sesuai dengan anggaran yang direncanakan</p> <p>b. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan <i>Community Development</i> yang</p>	<p>0-----3</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	dikelola minimal diterbitkan 1 tahun terakhir	0-----5
	c. Dapat menunjukkan bukti-bukti dana CD (> 1% dari laba bersih)	0-----5
	d. Adanya pengakuan (sertifikat) dari pemerintah dan pihak lain bahwa perusahaan telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam waktu 1 tahun terakhir minimal tingkat provinsi	0-----10

D. KRITERIA PENILAIAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* EMAS

No	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Pelaksanaan program CD direncanakan	
	a. Seluruh program gagal dilaksanakan, terdapat klaim dari pemangku dan penerima	0
	b. Sebagian besar program dilaksanakan, karena salah prosedur atau mekanisme umpan balik tertutup	5
	c. Seluruh program berhasil dilaksanakan, karena melampaui/mencapai seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perencanaan	10
2	Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyangkut program CD, >50% masyarakat yang menerima program menyatakan puas	10
3	Kohesi sosial masyarakat	
	a. Terdapat konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir	-10
	b. Terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir (konflik yang tercatat aparat pemerintah)	-10
4	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan program (bukan penerima)	
	a. Proses implementasi melibatkan masyarakat	0---4
	b. Proses implementasi melibatkan lembaga swadaya masyarakat	0---4
	c. Proses implementasi melibatkan lembaga pemerintah daerah (kabupaten/kota)	0---2
5	Keberhasilan mendorong ke arah kemandirian	
	a. Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat.	5

	b. >25% Penerima program/kelompok sasaran mampu memanfaatkan akses yang diberikan perusahaan	5
	c. Kelompok sasaran mampu mengembangkan keterampilan kepada kelompok lain	5
	d. Institusi ekonomi lokal baru karena program <i>community development</i> (salah satu terpenuhi) 1) Lahirnya institusi baru 2) Keberlanjutan institusi 3) Perkembangan Institusi	5

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN
2011 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

MEKANISME PENILAIAN PROPER

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup:

1. Penyusunan Kriteria

- a. Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua bagian yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*).
- b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap :
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
 - 2) pengendalian pencemaran air;
 - 3) pengendalian pencemaran udara;
 - 4) peraturan pengelolaan limbah B3; dan
 - 5) potensi kerusakan lahan.
- c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan peraturan-peraturan terbaru ke dalam kriteria.
- d. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek-praktek pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
- e. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) terdiri dari :
 - 1) kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan
 - 2) kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya
 - 3) kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat
- f. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah provinsi, kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, LSM, perguruan tinggi, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan Proper.
- g. Menteri menetapkan Kriteria Penilaian Proper.
- h. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan proper yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan:
 - 1) usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar daripada peraturan nasional; dan

- 2) penerapan kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper selanjutnya disebut sebagai Peserta Proper.
 - b. Kriteria Peserta Proper:
 - 1) termasuk kegiatan wajib amdal;
 - 2) produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - 3) terdaftar dalam pasar bursa;
 - 4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper;
 - 5) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 - 6) lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan yang mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat; dan
 - 7) mengajukan secara sukarela untuk menjadi Peserta PROPER.
 - c. Jumlah Peserta Proper ditetapkan dengan mengacu kepada:
 - 1) kriteria peserta proper;
 - 2) rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan Proper;
 - 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran;
 - 4) usulan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - d. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu kepada Kriteria Peserta Proper.
 - e. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan usulan Peserta Proper yang disampaikan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Sekretariat Proper mengkoordinasikan usulan Peserta Proper dari masing-masing unit Kementerian Lingkungan Hidup, usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta usulan dari industri secara sukarela.
 - g. Ketua tim teknis Proper menetapkan daftar peserta usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - h. Pengawasan yang dilakukan oleh Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuali usaha dan atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.
 - i. Pemberitahuan kepada Peserta Proper dilakukan dengan jalan mengundang perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan sosialisasi Proper sebelum pelaksanaan inspeksi atau pemberitahuan secara tertulis.

3. Dekonsentrasi PROPER

- a. Dengan semakin bertambahnya target peserta Proper, maka Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan Proper kepada pemerintah provinsi yang ditunjuk.
- b. Ketua tim teknis Proper menetapkan Pemerintah Provinsi yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya manusia dan kemudahan dalam kerjasama.
- c. Susunan tim pelaksana Proper provinsi adalah :
 - 1) ketua tim pelaksana Proper;
 - 2) sekretariat tim pelaksana Proper;
 - 3) koordinator tim inspeksi;
 - 4) tim inspeksi lapangan.
- d. Ketua tim teknis Proper menetapkan industri yang diserahkan pengawasannya kepada provinsi, tahapan dan jadwal pelaksanaan pengawasan dan penyusun laporan serta mekanisme pengawasan dan pemeringkatan provinsi.

4. Penguatan Kapasitas

- a. Tim teknis melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia baik kepada tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepada Tim Pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas dilakukan oleh tim teknis sendiri atau mengundang pakar dari luar yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan peningkatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper provinsi.
- c. Tim Pelaksana Proper provinsi melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana Proper kabupaten/kota dengan menggunakan muatan materi dan narasumber yang ditetapkan oleh tim teknis Proper.
- d. Sekretariat Proper mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas.

5. Sosialisasi

- a. Tim Teknis Proper melakukan sosialisasi kegiatan Proper kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran *leaflet* dan *booklet*, seminar dan *workshop*, dan kegiatan dengan media massa.
- b. Dalam rangka sosialisasi kriteria penilaian Proper, maka:
 - 1) Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai, asosiasi industri dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.
 - 2) Tim pelaksana Proper provinsi melakukan sosialisasi kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai/industri di wilayahnya dengan narasumber dari Tim Teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN PERINGKAT BIRU, MERAH DAN HITAM

1. Pengumpulan data

- a. Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim teknis dalam kegiatan inspeksi.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan berasal dari usaha dan atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ke-3 yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk hard copy maupun soft copy.
- c. Pengumpulan data sekunder dari kuesioner dilakukan oleh Tim teknis atau unit-unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dengan dikoordinasi oleh Sekretariat Proper.
- d. Tim Pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisisioner dan melaporkan hasil kuisisioner kepada sekretariat Proper.

2. Pelaksanaan inspeksi

- a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim inspeksi lapangan yang dengan ditetapkan oleh Ketua/wakil ketua tim teknis.
- b. Ketua Tim Teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan Tim Pelaksana Proper provinsi kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.
- c. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
- d. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:

OBJEK PENGAWASAN	SUSUNAN TIM
Industri yang diawasi KLH	Petugas PROPER KLH a. 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b. 1 orang pengawasan aspek Pengelolaan limbah B3; c. 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
Industri yang di awasi oleh Provinsi	Petugas Proper Provinisi a. 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b. 1 orang pengawasan aspek Pengelolaan limbah B3; c. 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

- e. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup.
 - f. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Pengawasan Proper, yang didalamnya paling tidak memuat informasi :
 - 1) informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai;
 - 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
 - 3) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - 5) pelaksanaan Amdal atau UKL/UPL;
 - 6) Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
3. Penyusunan laporan inspeksi
- a. Penyusunan laporan inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi atau pejabat pengawas Lingkungan Hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. Laporan inspeksi berupa memo yang berisi ringkasan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing-masing dengan dilampiri oleh:
 - 1) berita acara pengawasan proper;
 - 2) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
 - 3) data swapantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai;
 - 4) data hasil pengambilan sampel oleh KLH;
 - 5) hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah b3
 - 6) hasil pengisian daftas isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan.
 - c. Laporan inspeksi disampaikan kepada masing-masing Asisten Deputi atau Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan provinsi dan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Sekretariat Proper.
4. Penyusunan Rapot Sementara
- a. Petugas Proper menyusun rapot sementara berdasarkan Berita Acara Pengawasan Proper, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swa pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai, Data hasil pengambilan sampel oleh KLH, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan dan *progress* perbaikan yang telah dilakukan usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - b. Rapot sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdal/UKL-UPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kriteria penilaian Proper yang telah di tetapkan.
 - c. Format rapot sementara mengacu kepada format yang ditetapkan oleh tim teknis dan kinerja pegendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 dihitung dengan menggunakan *spreadsheet* analisa kinerja yang telah ditetapkan.

- d. Unit teknis (Asisten Deputi yang menangani masing-masing sektor) melakukan *peer review* dalam penyusunan rapat sementara untuk memastikan kesesuaian Rapat Sementara dengan kriteria penilaian Proper, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.
 - e. Unit Teknis kemudian menyusun status penataan/peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapat sementara.
 - f. Unit Teknis selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan / peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui Sekretariat Proper. Setelah melakukan konsultasi dengan ketua tim teknis, sekretariat Proper menentukan jadwal untuk review peringkat awal.
 - g. Tim Pelaksana Proper Provinsi melakukan *peer review* dalam penyusunan rapat sementara.
 - h. Tim Teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada Tim Pelaksana Proper Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapat Sementara dengan kriteria penilaian Proper, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan Proper yang telah ditetapkan.
 - i. Tim Pelaksana Proper Provinsi menyusun status penataan/peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapat sementara.
 - j. Ketua Tim Pelaksana Proper Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat Proper.
 - k. Sekretariat Proper mengkoordinasikan kegiatan supervisi.
5. *Review* peringkat tahap I
- a. *Review* peringkat tahap I dilakukan oleh tim teknis terhadap usulan peringkat awal yang disampaikan oleh tim inspeksi masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - 1) tim inspeksi mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
 - 2) Tim Teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap Tim Pelaksana Proper Provinsi mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
 - b. Tim Teknis Proper memberikan klarifikasi dan tanggapan atas usulan peringkat yang disampaikan oleh tim inspeksi dan Tim Teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - c. Tim Teknis Proper dapat meminta klarifikasi dan tanggapan usulan status penataan / peringkat awal Proper dari Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - d. Tim Teknis Proper dapat menugaskan Tim Inspeksi untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.

- e. Tim Teknis Proper memutuskan status penataan/peringkat Proper sementara.
 - f. Setiap anggota tim yang terlibat dalam penetapan peringkat awal wajib menjaga kerahasiaan peringkat sementara.
 - g. Hasil review peringkat tahap I ini selanjutnya disampaikan oleh ketua tim teknis kepada Dewan Pertimbangan Proper.
6. Penentuan peringkat sementara
- a. Berdasarkan hasil review peringkat sementara, Dewan Pertimbangan menentukan status penataan / peringkat sementara Proper.
 - b. Dewan Pertimbangan Proper dapat menugaskan Tim Teknis untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
 - c. Tim Teknis menindaklanjuti Keputusan Dewan Pertimbangan Proper dengan melakukan:
 - 1) penetapan penetapan peringkat sementara;
 - 2) penyusunan raport masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai; dan
 - 3) penyampaian hasil peringkat kepada masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai, tembusan kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Pemberitahuan hasil peringkat sementara
- a. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke usaha dan atau kegiatan yang dinilai dilakukan agar usaha dan atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat Ketua tim teknis tentang penetapan peringkat sementara untuk masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai Proper.
 - b. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain: peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - c. Tim Teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper provinsi bertanggung jawab untuk menyampaikan peringkat kinerja sementara dan raport kinerja sementara kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - d. Tim teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapot Kinerja Sementara dapat diterima oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
8. Sanggahan /Klarifikasi
- a. Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan Proper, usaha dan atau kegiatan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.
 - b. Tim Teknis Proper menyelenggarakan Sanggahan/Klarifikasi untuk usaha dan atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup.

- c. Tim Pelaksana Proper Provinsi menyelenggarakan Sanggah/Klarifikasi untuk usaha dan atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Provinsi.
 - d. Tim Teknis Proper melakukan Supervisi terhadap Sanggahan/Klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - e. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar sendiri ataupun melalui fax dan pos. Batas waktu sanggahan ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis Proper atau Ketua Tim Pelaksana Proper Provinsi. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapot Kinerja Sementara.
 - f. Tim Teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper Provinsi sesuai dengan sanggahan tertulis yang disampaikan ke usaha dan atau kegiatan yang dinilai akan melakukan proses klarifikasi dengan pihak usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - g. Tim Teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper Provinsi menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - h. Tim Teknis Proper menyelenggarakan Sanggahan/Klarifikasi Banding bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak menerima hasil sanggahan/klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - i. Perwakilan Usaha dan atau Kegiatan wajib menulis secara jelas akan melakukan Sanggahan/Klarifikasi Banding di dalam berita acara sanggahan yang ditandatangani dengan Tim Pelaksana Proper Provinsi. Jika tidak tercantum dalam berita acara, maka perusahaan dianggap menerima hasil sanggahan dan klarifikasi di tingkat Provinsi dan proses sanggahan/klarifikasi banding tidak dapat dilanjutkan.
 - j. Tim Teknis Proper menuangkan hasil sanggahan/klarifikasi banding tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - k. Tim Teknis akan melaporkan hasil klarifikasi sanggahan kepada Dewan Pertimbangan Proper.
9. *Review* hasil sanggahan oleh Dewan Proper
- a. Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh tim teknis bersama dengan tim inspeksi lapangan, Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap verifikasi hasil sanggahan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. Review dari Dewan Pertimbangan ini akan menentukan apakah sanggahan tersebut dapat diterima atau perlu diverifikasi ulang.
 - b. Dalam melakukan *review* hasil terhadap sanggahan usaha dan atau kegiatan yang dinilai, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai atau melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan. Verifikasi ini diperlukan untuk

menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai tersebut dapat dipertimbangan.

- c. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar peringkat sementara Proper dan daftar kandidat Hijau dan Emas Proper dari hasil review Dewan Pertimbangan Proper.

10. *Review* peringkat tahap II

- a. *Review* peringkat Tahap II adalah tindak lanjut dari kegiatan pembahasan/evaluasi peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan oleh pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih comprehensive dari berbagai sudut pandang dan keahlian.
- b. *Review* peringkat tahap II dipimpin oleh ketua tim teknis dan atau wakil ketua tim teknis. Dalam tahap ini dapat dilakukan verifikasi ulang apabila diperlukan.
- c. Bahan bahasan penentuan peringkat tahap II disusun oleh Sekretariat Proper dan unit teknis terkait berdasarkan penentuan peringkat tahap I.
- d. *Review* Tahap II (Eselon I) dapat meminta verifikasi lapangan apabila masih diperlukan kelengkapan data (Usulan peringkat masih diragukan).

11. Konsultasi Publik

- a. Dewan Pertimbangan Proper dapat meminta Tim Teknis Proper menyelenggarakan konsultasi kepada pemangku-pemangku kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Instansi Teknis Sektoral, Asosiasi Industri dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk menampung masukan berkaitan dengan pemeringkatan Proper.
- b. Ketua Tim Teknis Proper melakukan tindak lanjut dari hasil konsultasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Proper.

C. MEKANISME PENILAIAN HIJAU DAN EMAS

1. Penetapan Kandidat Hijau Dan Emas

- a. Tim teknis mengusulkan kandidat hijau dan emas berdasarkan hasil pemeringkatan sementara kepada Dewan Pertimbangan Proper.
- b. Dewan Pertimbangan Proper membahas dan memberikan masukan atas Usulan Ketua Tim Teknis Proper.
- c. Ketua Tim teknis akan menetapkan kandidat hijau dan emas dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pertimbangan Proper.
- d. Kandidat hijau dan emas ditentukan berdasarkan hasil penilaian tingkat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dengan ketentuan, tingkat ketaatan terhadap:
 - 1) Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya adalah 100%;
 - 2) Pengendalian pencemaran air adalah 100%;
 - 3) Pengendalian pencemaran udara adalah 100%;
 - 4) Peraturan pengelolaan limbah B3 adalah 100%;
 - 5) Potensi kerusakan lahan dengan kategori Biru;

- 6) Kondisi *house keeping* di lokasi usaha dan/atau kegiatan, unit pengendalian pencemaran air, unit pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 bersih;
- 7) Kemudahan dalam akses data pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3; dan
- 8) Pada saat verifikasi lapangan tidak ada temuan yang bersifat major yang dituangkan dalam berita acara verifikasi lapangan.

2. Penetapan Tim Penilai Hijau dan Emas

- a. Ketua Tim Teknis Proper menugaskan Tim Penilai Hijau dan Emas dari unit terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan dapat dibantu oleh tenaga ahli apabila diperlukan untuk melakukan penilaian.
- b. Tim Penilai Hijau dan Emas berkewajiban sebagai berikut :
 - 1) Menilai setiap usaha dan atau kegiatan yang dinilai kandidat dengan jujur, cermat, teliti, adil dan independen.
 - 2) Menuangkan setiap angka penilaian per item ke dalam lembar penilaian yang telah disediakan.
- c. Ketua Tim Teknis Proper menetapkan pembagian sektor penilaian dengan menggolongkan usaha dan atau kegiatan berdasarkan persamaan karakteristik dampak dan jenis usahanya.
- d. Sekretariat Proper bertugas untuk memfasilitasi seluruh proses penilaian dalam mengkoordinasikan hasil penilaian

3. Pengiriman Isian Penilaian Hijau dan Emas

- a. Unit Teknis dibantu oleh Sekretariat Proper mengirimkan Isian Penilaian Hijau dan Emas kepada kandidat dan memastikan setiap kandidat menerima formulir Isian tersebut.
- b. Usaha dan atau kegiatan yang dinilai mengisi Isian tersebut dan melampirkan bukti-bukti yang relevan dalam bentuk satu dokumen hardcopy dan satu cakram softcopy pada batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar. Batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar adalah batas waktu diterimanya dokumen oleh Sekretariat Proper.
- c. Isian Penilaian Hijau dan Emas terdiri dari:
 - 1) Surat pernyataan dari pimpinan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggungjawab secara etika dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan.
 - 2) Formulir isian penilaian hijau dan emas
 - a) formulir isian ini terdiri dari formulir isian untuk penilai sistim manajemen lingkungan, penilai pemanfaatan sumber daya, penilai program pemberdayaan masyarakat.
 - b) bukti-bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, perhitungan-perhitungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian.

- 3) Dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang berupa makalah yang paling banyak 20 lembar yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti-bukti relevan tentang Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumber Daya, Program Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Format dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai menggunakan kertas ukuran A4, font Times New Roman, size 12 pt, spasi tunggal.
- d. Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data-data yang disampaikan.
 - e. Jika tidak dilengkapi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan akan dilakukan pengurangan sebanyak 150 poin dari total nilai.
 - f. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai.
4. Evaluasi Dokumen
- a. Kandidat Hijau dan Emas menyampaikan Isian Penilaian Hijau dan Emas kepada Sekretariat Proper sebelum batas waktu yang ditetapkan.
 - b. Sekretariat Proper akan memberikan tanda terima. Jika tanggal tanda terima melebihi tanggal yang ditetapkan maka data yang disampaikan tidak terima dan tidak digunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya, kecuali ada penetapan khusus dari Ketua Tim Teknis Proper.
 - c. Sekretariat Proper memfasilitasi proses evaluasi dokumen dalam rangka penilaian peringkat hijau dan emas.
 - d. Tim Penilai Hijau dan Emas melakukan penilaian peringkat hijau dan emas dengan menggunakan formulir penilaian.
 - e. Penilaian Hijau dan Emas didasarkan atas penilaian terhadap 3 komponen utama yaitu:

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Sistem Manajeme Lingkungan	100
2	Pemanfatan Sumber Daya	
	a. Efisiensi energy.	100
	b. Penurunan emisi dan GRK, pemantauan emisi kendaraan bermotor	150
	c. Konservasi air	100
	d. Penurunan dan Pemanfaatan Limbah B3	100
	e. 3R sampah	100
	f. Keanekaragaman Hayati	
3	Pengembangan Masyarakat	
	a. Tingkat Penilaian Hijau	100
	b. Tingkat Penilaian Emas	50

- f. Tim Penilai Hijau dan Emas yang jumlahnya lebih dari satu orang masing-masing melakukan penilaian. Hasil penilaian dari masing-masing anggota tim dirata-ratakan.
 - g. Jika terjadi perbedaan nilai antara yang ekstrim (terendah atau tertinggi) dengan nilai rata-rata lebih dari 30% maka akan dilakukan koreksi dengan metode sabagai berikut:
 - 1) dilakukan diskusi internal tim penilai sehingga dicapai suatu koreksi dari nilai-nilai ekstrem; atau
 - 2) dilakukan penghapusan hasil akhir bagi tim penilai yang mempunyai nilai ekstrim (tertinggi atau terendah). jika ekstrim tinggi yang ada maka data tersebut praktis dihilangkan, begitu juga jika terjadi ekstrim rendah.
 - 3) setelah diketahui nilai ekstrim dan telah dilakukan eliminasi nilai tersebut maka dihitung nilai rata rata baru tanpa nilai ekstrem.
 - 4) jika tidak ada nilai ekstrim maka nilai rata-rata lama masih berlaku.
 - h. Masing-masing Ketua Tim Penilai melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari kelompoknya dan mengumpulkan formulir penilaian lengkap dengan data-data yang digunakan untuk penilaian. Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.
 - i. Sekretariat Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari Tim-Tim Penilai dan melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Teknis Proper.
5. Penentuan Peringkat
- a. Tim Teknis melakukan review hasil kerja Tim Penilai Peringkat Hijau dan Emas. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian Proper yang valid dan kredible maka Ketua Tim Teknis dapat memerintahkan untuk dilakukan penilaian ulang.
 - b. Tim Teknis melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian yang direkap terakhir oleh Sekretariat Proper.
 - c. Pemeringkatan dilakukan dengan Kriteria :
 - 1) Jika nilai total suatu usaha dan atau kegiatan berada sama atau di bawah 25% percentile dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan atau kegiatan tersebut kembali kepada peringkat BIRU.
 - 2) Jika nilai total suatu usaha dan atau kegiatan berada dalam interval di atas (> 25%) percentile sampai dengan (≤ 75 %) dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan atau kegiatan tersebut memperoleh peringkat HIJAU.
 - 3) Jika nilai total suatu usaha dan atau kegiatan lebih besar (> 75%) percentile dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan atau kegiatan tersebut memperoleh menjadi kandidat emas.
 - d. Ketua Tim Teknis mengusulkan Kandidat Hijau dan Emas untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan PROPER.

6. Kunjungan Lapangan

- a. Ketua Tim Teknis dapat menugaskan Tim Penilai Hijau dan Emas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap usaha dan atau kegiatan Kandidat Hijau dan Emas.
- b. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap kebenaran data-data yang disampaikan oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan informasi-informasi lain yang relevan.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan kenyataan di lapangan, maka dilakukan pengurangan nilai terhadap aspek-aspek penilaian yang relevan atau dilakukan pembatalan proses penilaian jika ditemukan unsur-unsur penipuan data.
- d. Tim Penilaian melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Ketua Tim Teknis dengan tembusan kepada Sekretariat Proper.
- e. Tim Teknis Proper membahas hasil kunjungan lapangan dengan Dewan Pertimbangan Proper.
- f. Ketua Tim Teknis menetapkan Peringkat Sementara berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Pertimbangan Proper.

7. Penentuan Peringkat Emas

- a. Tim Teknis Proper dan Dewan Pertimbangan Proper melakukan penilaian kandidat emas dengan menggunakan kriteria Penilaian Program Pengembangan Masyarakat Emas.
- b. Kriteria Kandidat Emas adalah usaha dan atau kegiatan yang selama 2 tahun berturut-turut memperoleh peringkat Hijau dan pada tahun ketiga telah melewati proses penilaian hijau dan Emas, serta ditetapkan sebagai kandidat Emas.
- c. Tim Teknis Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dan mengusulkan kandidat peringkat Emas kepada Dewan Pertimbangan Proper.
- d. Dewan Pertimbangan Proper dapat menggunakan informasi lain yang berasal dari konsultasi publik atau sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan Tim Teknis Proper.
- e. Dewan Pertimbangan Proper memutuskan kandidat Emas dan Ketua Tim Teknis menetapkan Kandidat Emas untuk diusulkan kepada Menteri.

8. Penentuan Peringkat Hijau dan Emas Proper

- a. Berdasarkan hasil proses penilaian biru, merah dan hitam dan proses penilaian hijau dan emas Dewan pertimbangan melakukan rapat teknis lengkap untuk usulan penentuan hasil peringkat akhir Proper. Penentuan hasil usulan peringkat akhir Proper dilakukan melalui keputusan musyawarah anggota Dewan Pertimbangan Proper.
- b. Setelah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan, usulan peringkat akhir Proper disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- c. Menteri Lingkungan Hidup memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan Dewan Pertimbangan Proper.
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan Peringkat Proper.

D. PENGUMUMAN

1. Pembuatan laporan Menteri kepada Presiden

Berdasarkan usulan peringkat akhir yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Proper kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, sekretariat Proper membuat laporan Menteri kepada Presiden tentang Hasil Penilaian Proper dan rencana pengumuman hasil Proper kepada masyarakat.

2. Penyusunan Surat Keputusan Menteri

Setelah mendapatkan persetujuan Presiden RI terhadap hasil peringkat dan pengumuman Proper, sekretariat Proper menyusun rancangan Keputusan Menteri tentang Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Rancangan tersebut diajukan oleh Ketua/wakil ketua tim teknis kepada Menteri untuk ditetapkan.

3. Penyampaian Surat Keputusan MENLH kepada Perusahaan

Hasil peringkat masing-masing perusahaan setelah ditanda-tangani oleh MENLH dalam bentuk Keputusan Menteri disampaikan kepada masing-masing perusahaan dengan tembusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Penyusunan bahan pengumuman Proper

- a. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan Proper secara keseluruhan, tim teknis melalui sekretariat menyusun bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
- b. Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya media massa, website www.menlh.go.id, sektor pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, perbankan, lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional.

5. Pengumuman Proper

- a. Pengumuman Proper kepada publik dilakukan oleh MENLH dan Dewan Pertimbangan Proper melalui Konferensi Pers dengan mengundang media massa cetak, dan elektronik skala nasional dan internasional.
- b. Tim Teknis Proper dibantu oleh Sekretariat Proper berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelenggarakan pengumuman Proper.

E. TAHAP TINDAK LANJUT

1. Tindak lanjut terhadap industri berperingkat merah adalah memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan merah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.
2. Usaha dan atau kegiatan yang memperoleh peringkat Proper hitam diserahkan kepada proses penegakan hukum lingkungan.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA